

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG DAN MENYESATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
19 TAHUN 2016**

Inge Rahayu Riyandini⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Listijowati⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Mohammad Ichlasul Amal⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Berita bohong serta berunsur SARA yang disebar pada sosial media tersebut sontak menyebar secara cepat sehingga mengakibatkan perpecahan antar masyarakat. Hal ini sungguh memberikan dampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Larangan menyebarkan, dan atau membuat berita hoax diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE. Dimana larangan tersebut termuat dalam pasal 45 Undang-undang ITE. Sedangkan mengenai sanksinya diatur dalam pasal 28 UU ITE. Penyebaran berita hoax tergolong dalam delik aduan, dimana diperlukan adanya aduan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum penyelidikan, ataupun penyidikan.

Tugas utama dari polisi BARESKRIM MABES POLRI dan beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) dibidang cyber crime adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Berita Bohong

Abstract : *The hoax news and racial elements that were spread on social media suddenly spread rapidly, resulting in divisions between communities. This has really had a negative impact on the life of the nation and state. The government as the person in charge of the state, and in order to guarantee the implementation of the 1945 Constitution, issued Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, in which the basis of the considerations states that to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill fair demands in accordance with considerations of security and public order in a democratic society, it is necessary to amend the Law Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in order to realize justice, public order, and legal certainty; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Law concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. These rules are divided into 2 (two) major parts, namely regulations regarding information and electronic transactions and regulations regarding prohibited acts.*

The prohibition of spreading and / or making hoax news is regulated in Law No. 19 of 2016 regarding ITE. Where the prohibition is contained in article 45 of the ITE Law. Meanwhile, the sanctions are regulated in Article 28 of the ITE Law. The spread of hoax news is classified as a complaint offense, where a complaint is required before a legal process of investigation or investigation is carried out.

The main task of the police BARESKRIM MABES POLRI and several Regional Police (POLDA) in the field of cyber crime is to carry out investigations and investigations of repressive cyber crimes or law enforcement, which have different duties with the usual police.

Key Word: *Crime, Fake News*

A. Pendahuluan

Dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan mencaari keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan teknologi.

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara –

negara di dunia.¹ Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah – olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts – tutskeyboard* dan *mouse* komputer yang berada dihadapannya.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet memiliki art jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.³ Kemunculan internet dan perkembangnya membawa suatu cara yang baru untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, setiap orang tidak perlu khawatir jika tidak membaca Koran, menonton berita, dan mendengarkan radio di hari itu juga. Media elektronik hadir dan merubah pola berfikir masyarakat bahwa untuk mendapatkan suatu informasi hanya bisa didapatkan dari menonton berita, membaca koran, dan mendengarkan radio di hari itu juga.

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm 1

² *Ibid.* hlm. 59

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> diakses terakhir tanggal 7 Mei 2018, jam 19.00

Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data yang di dapat dari berbagai situs web bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.

Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (*hoax*) menjadi sorotan dengan adanya berita – berita dan konten – konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita bohong (*hoax*) serta berisi unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Beberapa dari kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta berunsur SARA telah di proses hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Berita bohong serta berunsur SARA yang disebar pada sosial media tersebut sontak menyebar secara cepat sehingga mengakibatkan perpecahan antar masyarakat. Hal ini sungguh memberikan dampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian

hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Berita hoax memang menjadi sebuah problematika yang berdampak negatif di Indonesia. Melihat permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir yang berjudul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong(hoax)?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*)

dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).⁴ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

A. Delik Pidana dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.

Istilah umum yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian (Belanda : nalaten; Inggris : negligence) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.⁵

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan

⁴ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

⁵ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm 47

atau schuld) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Simons merumuskan delik (strafbaar fei) secara bulat. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan Simons merupakan sebuah rumusan yang lengkap, sehingga meliputi:⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menyiarkan berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan) :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Pasal 390 KUHP ada padanannya dalam KUHP, 334.

Yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Subjek (*normadressaat*) : barang siapa
- b) Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
 - (1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - (2) Secara melawan hukum yaitu melawan hak;
 - (3) Dengan menyiarkan kabar bohong;
 - (4) Yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik.

⁶ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 62

⁷ Ibid, hlm. 48.

Delik-delik berikut ditujukan kepada spekulasi, demi untuk mendapatkan untung menyiarkan kabar bohong, misalnya akan ada devaluasi nilai tukar rupiah, sehingga pedagang menahan barangnya menunggu harga baru. Delik ini tanpa kualifikasi (nama). Jadi, harus diperhatikan rumusan deliknya : “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, dan surat berharga”. Dalam hal ini, yang akan dilindungi dengan delik adalah kesejahteraan bagi masyarakat terhadap tabiat atau perbuatan buruk dan hasrat untuk mencari keuntungan saja.

Ada tujuan untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Diisyaratkan pembuat harus bermaksud bahwa apa yang sudah ia peroleh dapat mendatangkan suatu keuntungan. Dia juga harus sadar bahwa ia tidak berhak memperoleh suatu keuntungan itu. Jadi, memang ada maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan sehingga dia menyiarkan kabar bohong. Unsur “Melawan hukum” disini menjadi bagian inti delik (*delictsbestandeel*), yang harus tercantum dalam dakwaan, dan jika tidak terbukti, putusan akan berupa “bebas” (*vrijspraak*).

- c) Ancaman pidana : pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

B. Penerapan Unsur Merugikan pada Beberapa Kasus yang berkaitan dengan Penyebaran Berita Bohong

Di zaman teknologi informasi ini, berita dan informasi yang membanjiri masyarakat. Berita-berita bohong, palsu atau hoax semakin hari semakin banyak bertebaran di berbagai media tidak hanya di media sosial yang membuat banyak orang terprovokasi dan mengguncang situasi politik di Indonesia. Berikut ini beberapa

contoh kasus berita bohong (hoax) yang berpengaruh besar bagi berbagai situasi politik di Indonesia :

- a. Kasus Penyebar Hoax Soal Sultan HB X Di vonis Penjara 2 Tahun 6 Bulan

Raja Yogyakarta yang juga Gubernur Di Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merasa tidak diwawancarai soal hak atas tanah warga Tionghoa yang disiarkan di metronews.tk. Sultan melaporkan berita tidak benar itu ke markas Kepolisian Daerah DIY, Rabu, 19 April 2017. Sultan datang pukul 14.45 di Kantor polisi itu. Sultan mengaku tidak pernah memberikan pernyataan seperti dalam tulisan itu. Ia merasa prihatin, karena ia merasa dilibatkan dalam hal yang tidak ada kewenangan apapun yaitu soal pemilihan kepala daerah Jakarta karena dalam tulisan itu disinggung soal etnis Tionghoa yang menjadi salah satu calon gubernur Jakarta. Baginya hal tersebut memojokkan salah satu etnis tertentu berupa SARA. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan itu. Tetapi karena mencemarkan nama baik dan penistaan serta memuat unsur SARA, maka ia berhak melaporkan. Bahkan tidak diwakili oleh pengacaranya.

Dalam berita itu hanya disebutkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono tanpa X. Tetapi foto dalam berita itu adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. Isi berita itu mengenai warga Tionghoa di Yogyakarta tidak berhak memiliki tanah, tetapi hanya hak guna bangunan. Judul berita diportal itu panjang yaitu SRI SULTAN HAMENKUBUWONO : MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SALAH SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). Dalam tulisan tersebut, kata Yogyakarta

juga sering salah di portal itu dan justru ditulis dengan Yogyakarta dan Yagjakarta. Setelah laporan dari Sultan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Ahmad Dofir, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Rosyid Nur Rohum (24 tahun) warga Okan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Kesalahan Rosyid adalah menebarkan hoax tentang Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja dan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Majelis juga menghukum sarjana ilmu pemerintahan itu dengan denda Rp. 50 juta subsidi 1 bulan penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Tatik Hadiyanti, terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa terbukti menyebarkan rasa kebencian melalui media online yaitu www.metronews.tk. Terdakwa dengan sengaja membuat artikel yang cukup kontroversial. Tulisan itu dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, mendiskreditkan etnis tertentu dan lainnya.

Majelis hakim menilai terdakwa terbukti dengan sengaja menyebarkan kebencian tanpa hak. Terdakwa menulis artikel tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena hanya mengutip dan menafsirkan dari tulisan artikel di media online yang ia baca. Seharusnya terdakwa yang merupakan sarjana ilmu pemerintahan itu mengetahui dampak atas perbuatannya. Namun justru ia tidak mengindahkan norma itu. Unggahan tulisan itu menyudutkan etnis tertentu menjelang pemilihan Kepala Daerah Jakarta. Dengan artikel itu bisa menimbulkan dan memicu perpecahan bangsa dengan menyebarkan berita bohong. Hal itulah yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, Jaksa Retno Wulaningsih menuntut terdakwa dengan 3 tahun enam bulan dan denda Rp. 50 juta.⁸

b. Kasus Polisi Bekuk Penyebar Hoax Sara Menjelang Pilkada Bekasi

Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota menangkap seorang pria diduga penyebar berita hoax bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (sara) yang dianggap ingin mengacaukan suasana wilayah menjelang pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi. Tersangka S (42 Tahun) kini mendekam di penjara. Wakil Kepala Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar Widjonarko mengatakan pelaku penyebar hoax S dibekuk polisi dirumahnya di bilangan Rawalumbu pada sabtu malam, 28 Mei 2018. Kepada Polisi S mengaku tidak berafiliasi kepada pasangan calon tertentu yang bertarung di Pilkada.

Informasi yang disebar melalui grup whatsapp itu berupa seruan dari kelompok mengatasnamakan Gerakan Pemuda Kristen Bekasi For Rahmat Effendi. Kelompok ini memberikan ultimatum kepada ulama, habib, dan ustad se Kota Bekasi agar tidak melakukan ujaran kebencian, bahkan kelompok itu mengaku sudah terayomi bersama Rahmat Effendi. Berita itu mulai beredar melalui pesan berantai pada Jumat pekan lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan menyimpulkan bahwa selebaran yang beredar di media sosial adalah hoax. Ini diperkuat dengan keterangan perwakilan gereja kepada Polisi yang menyebutkan tak ada permasalahan.

Calon Wali Kota Bekasi inkumben, Rahmat Effendi telah mengkonfirmasi bahwa berita itu bagian dari kampanye hitan yang dapat merugikannya. Meski demikian, ia meminta

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/901908/pnyebar-hoax-soal-sultan-hb-x-divonis-penjara-2-tahun-6-bulan>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pada pukul 10.45 wib.

pendukungnya dan masyarakat tak terprovokasi usai beredar berita bohong tersebut. Rahmat meminta kepada masyarakat maupun pendukungnya jika menerima informasi, harus dicerna dulu. Belum tentu informasi itu sama dengan fakta yang terjadi. Tersangka penyebar hoax S yang kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota, dijerat dengan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE ancamannya hukuman penjara selama enam tahun. Adapun barang bukti berupa sebuah telepon seluler.⁹

c. Kasus guru SMA di Banten Penyebar Hoax PKI

Badan Reserse Kriminal Polri menangkap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) bernuansa ujaran kebencian dengan judul “15 Juta Anggota PKI Dipersenjatai untuk Bantai Ulama” melalui media sosial di Facebook di daerah Rongga Bitung, Lebak Banten pada Selasa 20 Februari 2018.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan pelaku yang merupakan guru di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berinisial RPH (48 Tahun). RPH ditangkap terkait postingan pelaku pada akun Facebook miliknya yang bermuatan diskriminasi ras dan etnis dan atau ujaran kebencian dan permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan tersangka, antara lain dua unit telepon genggam, empat buah kartu telepon, dan akun Facebook dengan nama Ragil Hartajo. Tersangka telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁹ <https://metro.tempo.co>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 021.50 wib.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.¹⁰

d. Kasus Akun Muslim Cyber 1

HP (23 Tahun), admin akun instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seloah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq.

HP tak hanya membuat hoax percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena Polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya tersebut HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹¹

Dengan beberapa kasus-kasus berita bohong (hoax) yang telah terjadi dapat dikatakan sedemikian hebatnya penetrasi berita hoax sehingga tantangan dunia jurnalistik saat ini terus saja berubah tidak hanya jurnalisme di Indonesia bahkan di dunia yang harus terus berhadapan dengan berita bohong atau

¹⁰ <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pada pukul 23.00 wib.

¹¹ <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 00.30 wib.

hoax. Media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Hal ini karena penggunaannya sangat beragam, yang secara keseluruhan dapat di bagi dua yakni yang berniat positif mulai dari menuliskan informasi baru dan benar-benar dengan harapan berguna bagi masyarakat maupun kelompok yang berniat negatif yaitu menyebarkan berita hoax dengan tujuan untuk menyesatkan individu atau kelompok tertentu atau opini publik tidak hanya dibidang politik tapi juga dibidang kebudayaan. Penyesatan dibidang politik ini bisa berakibat terjadinya kesenjangan opini antara Pemerintah sebagai sumber kebijakan dengan masyarakat sebagai objek kebijakan. Sementara penyesatan di bidang kebudayaan bisa berakibat terjadinya kesenjangan antara keinginan pemerintah memperkuat jati diri bangsa di satu sisi dengan penetrasi budaya asing di sisi lain.¹²

2. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong(Hoax)

Setelah mengetahui apa arti dari berita bohong (hoax), jenis – jenis, ciri – ciri, dan cara penyebaran berita bohong (hoax). Seperti yang kita ketahui juga berita bohong (hoax) adalah suatu bentuk perbuatan pidana di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dimana suatu perbuatan pidana biasanya akan diproses awal melalui laporan yang di limpahkan kepada Polisi. Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kepolisian yang dikenal sebagai aparat penegak hukum dan apa fungsi serta tugasnya.

Bidang – bidang hukum baru berkembang dimana yang sudah banyak memberikan perhatian pada suatu masalah atau kepentingan, semakin banyak hasil pengaturan hukum berupa ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah hukum, semakin cepat pula hukum ini menjadi suatu cabang atau bidang hukum yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah

¹² <https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 01.00 wib.

bidang hukum baru, yaitu “Hukum Kepolisian” yang merupakan hukum yang mengatur segala hal tentang ikhwal Kepolisian.¹³

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diikuti dengan perubahan yang terjadi di bidang sosial, budaya, dan teknologi. Sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, yang menuntut peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban di suatu negara. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan suatu tindakan kejahatan berdasarkan bukti – bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa dan kejadian suatu kejahatan untuk dijadikan sebagai saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan guna mempermudah polisi untuk menetapkan jenis tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴

Dalam kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi

¹³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 4

mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah – tengah masyarakat. Bentuk kejahatan yang dihadapi polisi bukan kejahatan konvensional saja, tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).¹⁵

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.¹⁶

Kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat, belum lagi jika suatu yang viral seperti video kabar bohong (hoax) susah untuk melacak pelaku penyebarannya. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di bidang

¹⁵ Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 1 - 2

¹⁶ Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm. 2

teknologi informasi yang tidak tertangkap dan kembali mengulangi perbuatannya.¹⁷

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang banyak muncul di Indonesia. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸

Dikarenakan polisi adalah Aparat Negara yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam sebuah kasus maka, kasus berita bohong (hoax) telur palsu yang mana viral melalui video di media elektronik yang melibatkan Syahroni Daud di dalam video itu polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu, tetapi di dalam kasus ini bukanlah polisi biasa melainkan polisi yang bergerak di bidang Cyber Crime untuk menyelidiki kasus video berita bohong (hoax) telur palsu yaitu adalah dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus ini? Penulis akan membahas tentang awal mula, tugas dan wewenang dari Direktorat

¹⁷ Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan unit cyber crime yang ada di POLDA setiap daerah di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan cyber crime dan terdapat unit penanggulangan cyber crime di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).¹⁹

Pada bulan Februari 2017 Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan cyber crime berubah menjadi Direktorat yang berdiri sendiri untuk cyber crime yaitu Direktorat Siber Crime Bareskrim Polri, dimana faktor utama yang mempengaruhi perubahan itu adalah banyak berita – berita bohong (hoax) yang berkembang di Indonesia. Menurut Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul, bila sebelumnya Cyber Crime di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, saat ini akan menjadi direktorat tersendiri, yakni Direktorat Cyber Crime langsung di bawah Bareskrim Polri. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini untuk mengembangkan organisasi. Apalagi saat ini kabar bohong alias hoax yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bebas menyebar di masyarakat dan membuat resah masyarakat. Direktorat Cyber Crime

¹⁹ Ibid, hlm. 5

dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan media online dan media sosial saat ini. Selain terdapat di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM MABES POLRI) cyber crime juga terdapat di beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) di seluruh Indonesia berbentuk unit.

Tugas utama dari polisi BARESKRIM MABES POLRI dan beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) dibidang cyber crime adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya. Tugas dari polisi cyber crime:²⁰

- a. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- b. Menyelenggarakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Menyelenggarakan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- d. Melaksanakan analisa kasus, isu-isu ekonomi yang menonjol/meresahkan masyarakat dan tindakan penanganannya, serta pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Subdit Cyber Crime.
- e. Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Cyber Crime.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- A. Larangan menyebarkan, dan atau membuat berita hoax diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE. Dimana larangan

²⁰<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&Menuid=0>. Diakses terakhir tanggal 31 Maret 2019, Pukul 16.30 WIB

tersebut termkatub dalam pasal 45 Undang-undang ITE. Sedangkan mengenai sanksinya diatur dalam pasal 28 UU ITE. Penyebaran berita hoax tergolong dalam delik aduan, dimana diperlukan adanya aduan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum penyelidikan, ataupun penyidikan.

- B. Tugas utama dari polisi BARESKRIM MABES POLRI dan beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) dibidang cyber crime adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung .

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Agustus 2006.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.

Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesi, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6 &Menuid=0>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> .

<https://m.cnnindonesia.com>.

<https://metro.tempo.co>.

<https://nasional.kompas.com>,

<https://nasional.tempo.co/read/901908/penyebar-hoax-soal-sultan-hb-x-divonis-penjara-2-tahun-6-bulan>.

<https://nusantara.news>.